



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FITASIANI LAIA, Warga Negara : Indonesia, NIK 1214015701970002, Lahir di Tuhemberua, tanggal 17 Januari 1997, jenis kelamin : Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Desa Tahemberua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan/domosili sekarang di Jalan Turi Gang Pelajar No. 15 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ARIANTO NAZARA, S.H., 2. ELIYUSU NDRURU, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM CN IUSTITIA**, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gang Keluarga, Kota Mansum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Penggugat;**

lawan

RSU VINA ESTETICA, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 119 Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Dr. Utama Abdi Tarigan** bertindak sebagai atas nama **Yayasan Rumah Sakit Umum Vina Estetica Medan** berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 10 Juni 2020, mengenai perubahan Perubahan Yayasan Rumah Sakit Umum Vina Estetica Medan, yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Sianipar, S.H., SpN., Notaris di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SAMUEL YOHANSEN HUTAPEA, S.H., 2. HERLIN SUSANTI SIAHAAN, S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM SAMUEL & Co**, yang beralamat di Grand Jati Junction Level P1 No. 3A Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Januari 2025 sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Desember 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Januari 2025, dalam Register Nomor: 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja di RSU VINA ESTETICA dari bulan Juli 2021 s/d tanggal 21 November 2023 telah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
2. Bahwa Penggugat bekerja di RSU VINA ESTETICA dengan posisi sebagai Cleaning Service (CS);
3. Bahwa Penggugat sejak bekerja di RSU VINA ESTETIKA dari bulan Juli 2021 s/d tanggal 21 November 2023 tidak pernah diberikan kontrak kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 3 dan 4 berbunyi "*Ayat 3 Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (duapuluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Ayat 4 Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (duapuluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (21) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT*".
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 3 dan 4 bahwa Penggugat telah bekerja berturut-turut dari bulan Juli 2021 s/d tanggal 21 November 2023, maka oleh karena itu status Penggugat adalah karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Bahwa Penggugat bekerja di RSU VINA ESTETICA dengan posisi Cleaning Service (CS) dengan diarahkan serta diawasi oleh Team Leader JHONSON SUNGGUL SITANGGANG;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Cleaning Service dari bulan Juli 2021 s/d 21 November 2023 telah mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2022 Pasal 6 ayat 1 berbunyi :*"Daerah yang telah memiliki Upah Minimum, penetapan Upah Minimum dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum"*. dan SK Gubernur Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/949/KPTS/2022 menyatakan : *Besaran UMK 2022 di Kota Medan adalah Rp 3.624.117.- namun pada kenyataannya pengganjian/pengupahan Penggugat tidak sesuai dengan UMK;*

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 23 ayat (3) berbunyi : *"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"*.

9. Bahwa selisih upah/gaji Penggugat dari bulan Juli 2021 s/d 21 November 2023 yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Bulan X Rp. 3.624.117 = Rp. 97.851.159.-
- 27 Bulan X Rp.1.450.000 = Rp.40.600.000.-
- Maka selisi upah/gaji Penggugat yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan sebesar Rp.57.251.159.- (*lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*);

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 79 Ayat (1) berbunyi*" Tunjangan hariraya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.*

11. Bahwa Penggugat sejak bekerja di RSUD VINA ESTETICA dari bulan Juli 2021 s/d 21 November 2023 tidak pernah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), maka besaran THR Penggugat yang belum diberikan sebesar 2 X 3.624.117 Rp.7.248.234.- (*tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*);

12. Bahwa berdasarkan Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan sebagaimana Pasal 151 ayat 3 berbunyi *"Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusutrial"*.

13. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah kepada Penggugat dengan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, dan menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar semua kewajibannya;

14. Bahwa sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. UU Cipta Kerja yang menjadi hak-hak normatif Penggugat adalah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja; Perhitungan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat sebagai berikut :

- Uang Pesangon 3 X Rp. 3.624.117 = Rp. 10.872.351.-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 X Rp. 3.624.117 =Rp.3.624.117.-

Maka Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat total sebesar Rp.14.496.468.-(empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

Berikut Rincian Perhitungan Hak-Hak Normatife Yang Harus Dibayarkan Oleh Tergugat:

1. Uang Pesangon 3 X Rp. 3.624.117 = Rp. 10.872.351.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 X Rp. 3.624.117., =Rp.3.624.117.-
3. Uang THR 2 x Rp. 3.624.117 = Rp.7.248.234.-
- Total seluruhnya = Rp. 21.744.702

4. Selisi upah/gaji Penggugat yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan = Rp.57.251.159 + Rp. 21.744.702
Maka total keseluruhan sebesar Rp.78.995.861 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

15. Bahwa Penggugat telah mengupayakan Perundingan Bipartit/kekeluargaan guna mencari Penyelesaian Hubungan Industrial secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali, namun undangan Bipartit yang dilakukan Penggugat tidak di Indahkan Oleh Tergugat;

16. Bahwa Penggugat telah mengajukan Pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan agar dilakukan Pemerantaraan atau Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan adanya Perselisihan Hubungan Industrial;

17. Bahwa atas Pengaduan Penggugat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh Pihak Mediator berdasarkan Surat No : 500.15.14/0385 tanggal 16 Januari 2024 untuk hadir pada hari Selasa 23 Januari 2024 bahwa dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak hadir dan pihak pekerja/kuasa menuntut agar hak-hak normatif pekerja diberikan oleh pihak RSU VINA ESTETICA namun pihak RSU VINA ESTETICA tidak bertanggung jawab dengan menyatakan yang bertanggung jawab atas hak-hak normatif Penggugat

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jhonson Sunggul Sitanggang karena antara Tergugat dan Jhonson Sunggul Sitanggang sudah memiliki Perjanjian Kerjasama atau MOU dalam perekrutan pekerja/buruh;

18. Bahwa Perjanjian Kerjasama atau MOU yang dilakukan RSU VINA ESTETIKA dengan Jhonson Sunggul Sitanggang belum memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perusahaan yang bergerak dalam jasa penyediaan tenaga kerja wajib berbadan hukum dengan nama lain Perusahaan Alih Daya sehingga perjanjian tersebut belum bisa dikatakan perjanjian kerja sehingga status Penggugat adalah pekerja RSU VINA ESTETICA;

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Kerja Pasal 20 ayat (1) berbunyi : *"Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib mematuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat"*.

20. Bahwa oleh karena status Penggugat adalah pekerja di RSU VINA ESTETICA (Tergugat), maka segala hak-hak normatif Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat;

21. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upaya penyelesaian melalui perundingan biparti dan mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan guna memberikan kepastian hukum pada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak serta memutuskan:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai hak-hak normatif Penggugat sebagai berikut :
 - Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang THR, Selisi upah/gaji Penggugat yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan total keseluruhan sebesar Rp.78.995.861 (*tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*);

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menjalankan putusan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Tergugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa kepada para pihak dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*ecourt*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

Eksepsi Tentang Gugatan Cacat dan Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat atau tidak memenuhi syarat formil yang semestinya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat tidak dibubuhi tanda tangan Penggugat maupun Kuasanya. Mengenai tanda tangan di dalam Surat Gugatan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan.

Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya);

Maka dengan tidak ditandatanganinya Gugatan Penggugat oleh Kuasanya maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah karena cacat formil;

2. Bahwa Rumah Sakit Umum Estetica yang disebutkan sebagai Tergugat dalam gugatannya bukanlah merupakan badan hukum, sehingga gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*). Dalam hal ini Penggugat telah keliru membuat Rumah Sakit Umum

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vina Estetica sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Bentuk badan hukum dari Rumah Sakit Umum Vina Estetica adalah Yayasan Rumah Sakit Umum Vina Estetica yang terdaftar berdasarkan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-AH.01.06-0018601 sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah karena cacat formil;

3. Penggugat adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja dengan Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai Penyedia Jasa Cleaning Service untuk penempatan di Yayasan Rumah Sakit Umum Vina Estetica;

4. Bahwa Penggugat didalam gugatannya hanya memasukkan Rumah Sakit Umum Vina Estetica sebagai Tergugat namun, tidak mengikutkan Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai Pihak Tergugat;

5. Bahwa atas dasar kurangnya Pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu Jhonson Sunggul Sitanggang maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai TERGUGAT. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

6. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil dan tidak sah, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* agar menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Rumah Sakit Umum Vina Estetica adalah badan hukum yang bergerak di bidang jasa Kesehatan;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan industrial baik secara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

3. Bahwa Penggugat bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu kepada Usaha Jasa Penyedia dan Penyalur Cleaning Service Jhonson Sunggul Sitanggang untuk penempatan kerja di Rumah Sakit Umum Vina Estetica sebagai cleaning service;

4. Bahwa dengan bekerja di tempat Tergugat, Penggugat telah sepakat dan mengikatkan dirinya dengan Perusahaan Jasa Penyedia dan Penyalur Cleaning

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service Jhonson Sunggul Sitanggang berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hubungan hukum Penggugat terikat kepada Jasa Penyedia dan Penyalur Cleaning Service Jhonson Sunggul Sitanggang dan bukan kepada TERGUGAT;

5. Bahwa Penggugat dalam dalil nya pada angka 3 dan 4 telah keliru memahami dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 3 dan 4 dengan Perjanjian Kerja / Kontrak antara Penggugat dengan Jhonson Sunggul Sitanggang dan Tergugat terhadap status Penggugat yang merupakan kontrak pekerja harian dan menggiring/merubah status pekerja menjadi karyawan tetap merupakan dalil tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga harus ditolak;
6. Bahwa Penggugat merupakan pekerja dari Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai jasa penyedia atau penyalur tenaga kerja dan tidak ada hubungan Industrial dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Jhonson Sunggul Sitanggang adalah *Team Leader*; Jhonson Sunggul Sitanggang bukanlah karyawan Tergugat dengan jabatan *Team Leader*;
8. Bahwa Penggugat tidak secara terus menerus bekerja di tempat Tergugat karena status Penggugat sebagai mahasiswa dan Penggugat ditugaskan Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai pihak jasa penyedia atau penyalur tenaga kerja disesuaikan dengan waktu senggang perkuliahan Penggugat;
9. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan upah berdasarkan dalil Penggugat angka 6. Hak-hak Penggugat berupa upah dan tunjangan hari raya diberikan Tergugat kepada Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai pihak jasa penyedia atau penyalur tenaga kerja;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, namun Penggugat lah yang tidak hadir masuk bekerja setelah mengajukan izin cuti selama 2 (dua minggu) kepada Jhonson Sunggul Sitanggang yang mana ketidak hadiran Penggugat tersebut langsung dicarikan pengganti oleh Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai tanggung jawabnya sebagai jasa penyedia atau penyalur tenaga kerja;
11. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk menghalangi agar tidak terjadi PHK terhadap Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Wktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 37 ayat (1) yang isinya menyatakan "*Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja*", namun Penggugat tidak kembali masuk bekerja ke tempat Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 dan 13 yang menganulir PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat yang mana pada faktanya tidaklah demikian, Penggugat tidak masuk bekerja lebih dari 2 (dua) minggu sehingga dan inisiatif dari Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai pihak jasa penyedia atau penyalur tenaga kerja untuk menugaskan karyawannya yang lain;

13. Bahwa permintaan hak-hak pesangon Penggugat dalam dalil gugatannya sangat tidak beralasan dengan status Penggugat pekerja kontrak, dan merubah status karyawan Penggugat secara sepihak sebagai pekerja kontrak harian menjadi tetap sangat tidak sesuai dengan hukum sehingga haruslah ditolak;

14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 yang menyatakan tuntutan hak-hak normatif Penggugat pada saat proses Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan salah kewenangan atau bukan kewenangan pada mediator Dinas Ketenagakerjaan, sehingga dalil Tergugat tersebut tidak benar karena faktanya pada saat proses mediasi tripartit Penggugat tidak melaksanakan anjuran mediator untuk kembali bekerja di tempat Terguguat;

15. Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan Tergugat diatas dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan jawaban yang telah disampaikan Tergugat diatas, Tergugat memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

I. TENTANG EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menolak Permohonan Penggugat, Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, dan Uang THR, dan selisih upah Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Sesuai dengan ketentuan hukum berlaku;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-2**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor: 500.15.14/0897 Perihal Anjuran, tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Print out, Absensi 21 April sampai 20 Mei 2022 dan Foto Penggugat sebagai Pekerja, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat tidak mengajukan saksinya di persidangan, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-2**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengesahan Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.06.0018601 Perihal Penerimaan perubahan Data Yayasan Ruah Sakit Umum Vina Estetica Medan, tanggal 19 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama antara RSU Vina Estetica dengan Jasa Cleaning Service Jhonson Sunggul Sitanggang, tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat tidak mengajukan saksinya di persidangan, walaupun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Maret 2025;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Tergugat di dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsinya;

Eksepsi Tentang Gugatan Cacat Dan Tidak Memenuhi Syarat Formil,

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan Surat Gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat tidak dibubuhi tanda tangan Penggugat maupun kuasanya. Bahwa Rumah Sakit Umum Estetica yang disebutkan sebagai Tergugat dalam gugatannya bukanlah merupakan badan hukum, sehingga gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*). Penggugat didalam gugatannya hanya memasukkan Rumah Sakit Umum Vina Estetica sebagai Tergugat namun, tidak mengikutkan Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai pihak Tergugat, atas dasar kurangnya Pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu Jhonson Sunggul Sitanggang, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Tergugat menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang cacat formil dan tidak sah, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah melihat, memperhatikan dan membaca gugatan Penggugat yang ada pada berkas Perkara dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dibubuhi tanda tangan kuasanya yaitu Arianto Nazara, S.H dan Eliyusu Ndruru, S.H;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan Rumah Sakit Umum Vina Estetica yang disebutkan sebagai Tergugat oleh Penggugat, bukanlah merupakan badan hukum sehingga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah salah sasaran pihak yang digugat atau *error in persona*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bekerja pada RSUD Vina Estetica, sehingga tidak salah bila Penggugat menarik RSUD Vina Estetica sebagai Tergugat dalam perkara aquo, tidak harus berbadan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003, yang menyebutkan: "*Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;*"

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah Pekerja yang memiliki kontrak kerja dengan Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai penyedia jasa *cleaning service* di Rumah Sakit Umum Vina Estetica, sehingga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa hal ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat dan tidak memenuhi syarat formil, tidak beralasan menurut hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-2** dan Penggugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-2**. dan Tergugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, tanpa diberikan pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan industrial, Penggugat bekerja pada Usaha Jasa Penyedia dan Penyalur Cleaning Service Jhonson Sunggul Sitanggang untuk penempatan kerja di Rumah Sakit Umum Vina Estetica sebagai cleaning service sehingga Tergugat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim meneliti dan mencermati persengketaan antara kedua belah pihak, sebagai berikut;

1. Bagaimana menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat?
2. Apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang pertama**, bagaimana menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat *in casu* Fitasiani Laia menyatakan bekerja pada Tergugat *incasu* RSU VINA ESTETICA sejak bulan Juli 2021 sampai tanggal 21 November 2023, sebagai Cleaning Service (CS), hal ini sebagaimana **bukti P-2** yaitu Absensi Penggugat 21 April sampai 20 Mei 2022 dan Foto Penggugat sebagai pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan Rumah Sakit Umum Vina Estetica adalah badan hukum yang bergerak di bidang jasa Kesehatan dan berdasarkan **bukti T-1** yaitu Surat Keterangan Pengesahan Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.06.0018601 Perihal Penerimaan perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Umum Vina Estetica Medan, tanggal 19 Juli 2020, bukti tersebut menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Vina Estetica berbentuk badan hukum yayasan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan selama bekerja pada Tergugat, tidak pernah diberikan kontrak kerja dan Penggugat menyatakan bahwa status Penggugat adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat bekerja sebagai *Cleaning Service* (CS) diawasi oleh Team Leader yang bernama Jhonson Sunggul Sitanggang, namun Tergugat menyatakan bahwa Jhonson Sunggul Sitanggang dengan jabatan sebagai *Team Leader* bukanlah karyawan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat membantah dan menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan industrial baik secara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Tergugat menyatakan Penggugat bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Usaha Jasa Penyedia dan Penyalur *Cleaning Service* atas nama Jhonson Sunggul Sitanggang, untuk penempatan kerja pada Tergugat yaitu di Rumah Sakit Umum Vina Estetica sebagai *cleaning service*;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan Penggugat bekerja di tempat Tergugat telah sepakat dan mengikatkan dirinya dengan Jasa Penyedia dan Penyalur *Cleaning Service* Jhonson Sunggul Sitanggang berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hubungan hukum Penggugat terikat kepada Jasa Penyedia dan Penyalur *Cleaning Service* Jhonson Sunggul Sitanggang dan bukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, namun Penggugat lah yang tidak hadir masuk bekerja setelah mengajukan izin cuti selama 2 (dua minggu) kepada Jhonson Sunggul Sitanggang, yang mana ketidak hadiran Penggugat tersebut langsung dicarikan penggantinya oleh Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai tanggung jawabnya sebagai jasa penyedia atau penyalur tenaga kerja;

Menimbang bahwa atas Pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat menuntut hak-hak normatif Penggugat yaitu Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang Pesangon, 3 X Rp.3.624.117,- = Rp.10.872.351.-
- Uang Penghargaan Masa Kerja, 1 X Rp.3.624.117,- = Rp.3.624.117.-

Maka, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat, total sebesar Rp.14.496.468.- (*empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 79 Ayat (1) berbunyi“ *Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh*”. Penggugat sejak bekerja di RSU VINA ESTETICA dari bulan Juli 2021 s/d 21 November 2023 tidak pernah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), maka Penggugat menuntut besaran THR

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belum diberikan sebesar 2 X Rp.3.624.117,- = Rp.7.248.234.- (*tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*);

Menimbang bahwa Penggugat bekerja sebagai *cleaning service* mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*), tidak sesuai dengan UMK, sehingga Penggugat menuntut selisih upah/gaji Penggugat dari bulan Juli 2021 s/d 21 November 2023 yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - 27 Bulan X Rp. 3.624.117 ,- | = Rp.97.851.159.- |
| - 27 Bulan X Rp.1.450.000 ,- | = Rp.40.600.000.- |

Maka selisih upah/gaji Penggugat yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan sebesar Rp.57.251.159.- (*lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*);

Menimbang bahwa total tuntutan hak-hak normatif Penggugat, yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Uang Pesangon 3 X Rp. 3.624.117,- = Rp.10.872.351.-
2. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 X Rp. 3.624.117,- = Rp.3.624.117.-
3. Uang THR 2 x Rp. 3.624.117,- = Rp.7.248.234.-
- Total seluruhnya = Rp. 21.744.702
4. Selisih upah/gaji Penggugat yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan = Rp.57.251.159 + Rp. 21.744.702 Maka total keseluruhan sebesar Rp.78.995.861 (*tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengupayakan perundingan bipartit secara kekeluargaan guna mencari Penyelesaian Hubungan Industrial secara kekeluargaan sebanyak 2 (dua) kali, namun undangan Bipartit yang dilakukan Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan agar dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan adanya Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa atas pengaduan Penggugat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, telah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pihak mediator berdasarkan Surat No : 500.15.14/0385 tanggal 16 Januari 2024 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, bahwa dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak hadir dan pihak pekerja/kuasa Penggugat menuntut agar hak-hak normatif pekerja diberikan oleh pihak RSU VINA ESTETICA, namun pihak RSU VINA ESTETICA menyatakan yang bertanggung jawab atas hak-hak normatif Penggugat adalah Jhonson Sunggul Sitanggang karena antara Tergugat dan Jhonson Sunggul Sitanggang sudah memiliki

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama atau MOU dalam perekrutan pekerja/buruh, sebagaimana **bukti T-2** yaitu Perjanjian Kerjasama antara RSU Vina Estetica dengan Jasa Cleaning Service Jhonson Sunggul Sitanggang, tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian peristiwa perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 151 ayat 3 berbunyi "*Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*";

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan bipartit dan perundingan tripartit secara mediasi, sehingga keluar Anjuran pegawai Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor 500.15.14/0897 tanggal 12 Februari 2024 (vide: **bukti P-1**), oleh karena para pihak belum melaksanakan Anjuran pegawai Mediator tersebut, kemudian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut, maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Kerja, Pasal 20 ayat (1) berbunyi : "*Parusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib mematuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat*";

Menimbang bahwa mengenai Perjanjian Kerjasama atau MOU yang dilakukan RSU VINA ESTETIKA dengan Sdr. Jhonson Sunggul Sitanggang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerjasama, sebagaimana **bukti T-2** yaitu Perjanjian Kerjasama antara RSU Vina Estetica dengan Jasa Cleaning Service Jhonson Sunggul Sitanggang, tanggal 25 Oktober 2022, tidak memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena perusahaan yang bergerak dalam jasa penyediaan tenaga kerja wajib berbadan hukum bukan pribadi/perorangan, sehingga perjanjian kerjasama antara RSU Vina Estetica dengan Jasa Cleaning Service Jhonson Sunggul Sitanggang, tanggal 25 Oktober 2022 tidak berkekuatan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan status Penggugat adalah beralih menjadi pekerja

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat. oleh karena status Penggugat adalah pekerja di RSUD VINA ESTETICA (Tergugat), maka segala hak-hak normatif Penggugat adalah menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, namun Penggugatlah yang tidak hadir masuk bekerja setelah mengajukan izin cuti selama 2 (dua) minggu kepada Jhonson Sunggul Sitanggang, yang mana ketidak hadiran Penggugat tersebut langsung dicarikan penggantinya oleh Jhonson Sunggul Sitanggang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ketidak hadiran Penggugat bekerja, Tergugat belum memanggil Penggugat untuk kembali bekerja dan Penggugat telah digantikan dengan pekerja baru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dikategorikan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena Tergugat melakukan efisiensi;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah Pekerja yang memiliki kontrak kerja dengan Jhonson Sunggul Sitanggang sebagai penyedia jasa *cleaning service* di Rumah Sakit Umum Vina Estetica, sehingga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat?

Menimbang bahwa Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, telah diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023, dengan berlakunya Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, masih tetap berlaku;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Pasal 80 Angka 47 Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *junto* Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan : *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang bahwa Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi : *"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka pekerja/buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TergugatI terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat melakukan efisiensi, sehingga dalam perkara *Aquo* Penggugat berhak uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 23 ayat (3) berbunyi : *"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"*;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) /bulan, Penggugat terakhir bekerja pada 21 November 2023, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.624.117,-(*tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah*), sehingga **Majelis Hakim menyatakan upah Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.624.117,- (*tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah*)**;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat masuk bekerja pada bulan Juli 2021 sampai tanggal 21 November 2023, sehingga **Majelis Hakim menyatakan masa kerja Penggugat adalah 2 tahun 4 bulan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 9 Ayat (1) berbunyi "*Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh*";

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sejak bekerja di RSU VINA ESTETICA dari bulan Juli 2021 s/d 21 November 2023 tidak pernah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), maka besaran THR Penggugat yang belum diberikan adalah sebesar 2 X Rp.3.624.117,- = Rp.7.248.234,- (*tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), Majelis Hakim mempertimbangkan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 02 Mei 2022 dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 jatuh pada tanggal 22 April 2023 serta Penggugat saat itu masih bekerja pada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat membayar THR Penggugat tahun 2022, sebesar UMK kota Medan tahun 2022, sebesar Rp.3.370.645,- (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dan THR Penggugat tahun 2023 sebesar UMK kota Medan tahun 2023 sebesar Rp.3.624.117,- (*tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 2 tahun 4 bulan, upah Rp.3.624.117,- /bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon, 3 bln X Rp.3.624.117,- = Rp.10.872.351,-
 - Uang THR tahun 2022, 1 X Rp.3.370.645,- = Rp.3.370.645,-
 - Uang THR tahun 2023, 1 X Rp.3.624.117,- = Rp.3.624.117,- (+)
- Total = Rp.17.867.113,-

(tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai **petitum** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar selisih upah/gaji Penggugat dari bulan Juli 2021 s/d 21 November 2023 yang tidak sesuai dengan UMK Kota Medan, dalam hal ini tidak adanya bukti adanya Penetapan perhitungan kekurangan upah dari Pengawas di bidang ketenagakerjaan, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang No.6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta SEMA Nomor 5 tahun 2021 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 2 tahun 4 bulan, upah Rp.3.624.117,- /bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon, 3 bulan X Rp.3.624.117,- = Rp.10.872.351,-
 - Uang THR tahun 2022, 1 bulan X Rp.3.370.645,- = Rp.3.370.645,-
 - Uang THR tahun 2023, 1 bulan X Rp.3.624.117,- = Rp.3.624.117,- (+)
- Total = Rp.17.867.113,-

(tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H.** dan **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumardy, S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan (e'court) pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy, S, S.H.,

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | Panggilan | Rp.28.000,- |
| 2. | Materai | Rp.10.000,- |
| 3. | Redaksi | Rp.10 .000,- |

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.48.000,-

(empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 01/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22